

PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG AL-ISTIHSAN

Oleh : Eka Sakti Habibullah
(Dosen Tetap Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor)

ABSTRAK

Pasca wafatnya Rasulullah Saw, permasalahan yang menyangkut agama terus bermunculan. Terlebih permasalahan fikih, yang tidak hanya permasalahan klasik, tetapi permasalahan baru pun muncul, yang tentu saja membutuhkan penyelesaian ijtihad dari para ulama. Maka Ulama merumuskan kaidah-kaidah (metodologi) guna mempermudah bagi kaum muslimin untuk mengambil hukum atas suatu permasalahan yang sifatnya ijtihadi. Tulisan ini akan membahas satu metode diantara metode-metode yang diperselisihkan (al-mukhtalaf fiha) yaitu metode al- istihsan serta perbedaan antara fuqaha hanafi dan fuqaha syafi'i di dalam masalah ini, terutama pandangan fuqaha hanafiyah dan fuqaha syafi'iyah juga titik temu di antara dua madzhab. Explanation methode dan studi komparasi menjadi metode dalam tulisan ini .

Key Word: Ijtihad, Kaidah, Mukhtalaf fiha.

Latar Belakang Masalah

Al-quran merupakan sumber ajaran Islam yang telah diturunkan umat manusia sebagai pedoman dalam menata kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, maka kandungan al-quran meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Hanya saja al-quran dalam membicarakan suatu masalah tidak tersusun secara sistematis dan terperinci. Pada umumnya keterangan al-quran bersifat global. Kemudian Nabi Muhammad saw, sebagai utusan Allah untuk hambanya diberikan otoritas untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang bersifat global yang terdapat dalam al-quran.

Sunnah sebagai penjelas dari apa yang telah tertulis dalam al-quran, maka dapat dipahami bahwa sunnah baik berupa perkataan, perbuatan dan taqrir nabi merupakan sumber kedua sesudah Al-quran. Namun diakui juga bahwa al-quran dan sunnah terbatas, karena tidak semua persoalan dapat dijawab oleh al-quran dan sunnah. Setelah Rasulullah Saw wafat, ternyata permasalahan yang menyangkut agama terus bermunculan. Terlebih permasalahan fikih, yang tidak hanya permasalahan klasik, tetapi permasalahan baru pun muncul, yang tentu saja membutuhkan penyelesaian (baca: ijtihad) dari para ulama. Apalagi permasalahan tersebut

tidak terdapat dalam teks Al-quran dan hadits Rasulullah saw. Dari sinilah muncul cara baru yang bisa dijadikan dalil dalam pengambilan keputusan suatu hukum. Pada masa ini pengambilan hukum tidak hanya berdasarkan teks al-quran dan hadits saja, untuk menyelesaikan persoalan yang muncul, maka para sahabat ra melakukan ijtihad,¹ karena wahyu tidak turun lagi sebab Rasulullah telah wafat. Maka tidak ada lagi yang dapat menilai hasil ijtihad mereka apakah benar atau salah, untuk itulah diperlukan ijma' sebagai parameter dalam menguji kebenaran hasil ijtihad itu dengan pertimbangan ijma' (konsensus para sahabat ra), yang diambil secara kolektif jauh lebih kuat dibanding dengan yang dibuat secara individu.²

Kondisi seperti itu tidak dapat lagi dipertahankan, karena kekuasaan Islam semakin luas, dengan terpecahnya para sahabat ra di beberapa wilayah daulah Islam, maka ijma' tidak mungkin dilakukan lagi. Akhirnya masing-masing ulama melakukan istinbath hukum sendiri. Pada kurun berikutnya, ternyata permasalahan-permasalahan baru pun terus bermunculan, dan perlu mendapat penyelesaian dari para ulama. Maka berkembanglah tata cara baru dalam pengambilan suatu hukum. Maka lahirlah berbagai macam metode istinbath hukum. Seperti metode qiyas, istihsan, istislah, 'urf, istishab dan lain sebagainya. Kaidah-kaidah (metodologi) yang dibuat oleh para

ulama guna mempermudah bagi kaum muslimin untuk mengambil hukum atas suatu permasalahan yang sifatnya ijtihadi. Namun kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama tidak selamanya disepakati oleh ulama lainnya. Hal itu disebabkan oleh perbedaan pandangan dan cara pengambilan suatu hukum diantara mereka. Sehingga dikenal dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama dalam pengambilan hukum (*al-'adillah al-muttafaq 'alaih*) dan dalil-dalil yang masih diperdebatkan keabsahannya dalam pengambilan hukum (*al-'adillah al-mukhtalaf fiha*).

Metode-metode istinbath hukum seperti itulah yang menjadi obyek pembahasan ushul fikih.³ Tentu saja cara-cara tadi bukan berdasarkan nafsu dan keinginan seorang mujtahid belaka, tetapi tetap berdasarkan kepada dalil-dalil dari al-quran dan hadits. Hanya saja dalam pemahamannya yang tidak tekstual. Era tersebut berlangsung sampai pada masa mujtahidin dari para fuqaha, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, masing-masing memiliki metode ijtihad tersendiri. Dalil-dalil syara' yang dijadikan sebagai sumber hukum bagi para mujtahid masing-masing berbeda. Imam Abu Hanifah menjadikan dalil-dalil syara' yaitu: Al-quran, sunnah, ijma' sahabat, qiyas, istihsan dan 'urf. Mazhab Malik berpegang kepada al-Quran, sunnah, ijma' ahul Madinah, fatwa sahabat, khabar ahad dan qiyas, istihsan, istislah dan sadd al-zara'i, istishab

¹ Hamka Haq, Dialog Pemikiran Islam (Cet. I; Ujung Pandang: Yayasan AHKAM, 1997), h. 104.

² Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo: 1994), h. 5.

³ Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'sum, dengan judul Ushul Fiqih (Cet. VI; Jakarta: Pustak Firdaus, 2000), h. 6.

dan syar'u man qablana. Sedangkan dalil-dalil syara' yang dipegang oleh mazhab Syafi'i adalah Al-quran, sunnah, ijma' qiyas, istilah dan istishab. Bagi Ahmad bin Hanbal berpegang pada al-quran, sunnah, fatwa sahabat dan qiyas.⁴

Tulisan ini akan membahas satu metode diantara metode-metode yang diperselisihkan (*al-mukhtalaf fiha*) yaitu metode al-istihsan serta perbedaan antara fuqaha hanafi dan fuqaha syafi'i di dalam masalah ini. Karena kedua madzhab inilah yang paling santer memperdebatkan keabsahan istihsan untuk dijadikan sumber pengambilan hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Syafi'i telah menolak penggunaan al-istihsan sebagai sumber hukum karena dianggap seorang mujtahid telah mengambil sesuatu yang menurutnya baik, bukan didasari oleh argumentasi yang diperoleh secara langsung menurut redaksi teks (nash) al-quran dan sunnah ataupun berdasarkan ijma' para sahabat rasul.⁵ Bahkan lebih jauh Imam Syafi'i mengatakan menggunakan istihsan sebagai istinbath hukum dengan hawa nafsu dan mencari enaknyanya saja. Sementara Abu Hanifah menggunakan al-istihsan dalam perspektif menggunakan dalil yang lebih kuat. Secara rinci pembahasan ini akan penulis paparkan pada inti pemhasan insya Allah.

Rumusan Masalah

Tulisan sederhana ini akan mengangkat beberapa rumusan masalah untuk lebih fokusnya pembahasan. Rumusan masalah terdiri dari beberapa hal di bawah ini:

1. Apakah pengertian al-istihsan ?
2. Jelaskan pembagian al-istihsan dan hakikatnya !
3. Bagaimana kehujjahan al-istihsan ?
4. Bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam masalah al-istihsan dan titik temu dalam masalah ini ?

Pembahasan

A. Definisi al-Istihsan

Al-istihsan secara etimologi berasal dari kata hasana-yahsunu-hasanan (حسن-حسن) bentuk mashdarnya al-husnu (الحسن) artinya kebaikan lawan dari keburukan (القبیح), kemudian ada beberapa penambahan huruf menjadi istihsan (استحسن) artinya menganggap baik terhadap sesuatu,⁷ meskipun sesuatu itu menurut orang lain tidak baik. Sedangkan istihsan secara terminologi, para ulama cukup beragam.⁸ Imam Al-Bazdawi al-Hanafi memberikan definisi:

الْعُدُولُ عَنْ مُوجِبِ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى مِنْهُ أَوْ تَخْصِيصُ قِيَاسٍ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ.

⁴ Iskandar Usman, loc.cit.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, Imam Syafi'i, Hayatuhu Wa'asruhu wa Fiktuhu Ara'uuhu wa Fiqhuhu, diterjemahkan oleh Abdul Syukur, dengan judul, Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqh (Cet. II; Jakarta: Lentera, 2005), h. 479.

⁶ Lihat : Lisan al-'Arab, Ibn Mandzur, juz 21/269. As-Shihah fi al-lughah, al-jauhari, jld 1/129.

⁷ Lihat: Kasyfu al-asrar syarhu ushul al-Bazdawi, jld 7/102. Badran Abu al-'Ainaini Badran, Ushul Fiqh al-Islamiy (Mesir: Mu'assasah Syabab al-Iskandariyah, t.thh. 263

⁸ Manna' Al-Qathan; Tarikh Tasyri' Al-Islami (At-Tasyri' Wa Al-Fiqh), Muassasah Risalah, cet. 14, 1996

"Pemindahan qiyas pertama kepada qiyas lain yang lebih kuat. Atau istihsan adalah membatasi qiyas dengan dalil yang lebih kuat."⁹

Imam al-Syatibi mendefinisikan sebagaimana definisi malikiyyah

الآخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي¹⁰.

"Menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli."

Imam Al-Kurkhi memberikan definisi,

الاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم

به في نظائرها إلى خلافه، لوجه هو أقوى¹¹،

"Al-Istihsan adalah seseorang yang meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dalil syara, dengan menetapkan hukum lain yang lebih kuat dari peristiwa itu juga".

Ibn 'Arabi memberikan definisi,

إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء

والترخص، لمعارضة ما يعارض به في بعض

مقتضياته¹²

"Mengutamakan untuk meninggalkan suatu dalil dengan cara pengecualian dan memberi keringanan pada suatu masalah yang sudah ditentukan hukumnya."

Sebagian para ulama Hambali memberikan definisi istihsan

العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص

من كتاب أو سنة.¹³

"Meninggalkan hukum atas suatu peristiwa yang telah ditetapkan berdasarkan dalil khusus dari al-quran dan sunnah."

أن تترك حكماً إلى حكم هو أولى منه.¹⁴

"Meninggalkan satu hukum kepada hukum yang lebih utama dari hukum sebelumnya".

Meskipun definisi diatas cukup beragam, namun ada kesamaan-kesamaan yang dapat kita tarik benang merahnya, yaitu bahwa istihsan adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara' dan menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat menurut jiwa orang yang melakukan ijtihad. Baik dengan cara meninggalkan qiyas jalli dan mengambil qiyas khafi sebagai sandaran hukum, atau menetapkan suatu hukum dengan cara mengambil permasalahan yang sifatnya juz-i dari permasalahan yang sifatnya kulli.¹⁵

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai keabsahan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Diantara ulama yang paling santer dalam membela dan mengamalkan istihsan sebagai hujjah adalah ulama madzhab Hanafi. Ditambah sebagian ulama-ulama lainnya dari madzhab Maliki dan Hambali. Hanya saja, ulama madzhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dalam

⁹ Lihat: Kasyfu al-asrar syarhu ushul al-Bazdawi, jld 7/104

¹⁰ Al-muwafaqat, jld 5/194.

¹¹ Al-Ihkam fi ushul al-ahkam, al Amidi, jld 4/158.

¹² Al-muwafaqat, jld 5/196.

¹³ Raudhah an-nadhir wa junnah al-manadhir, jld 2/31

¹⁴ Ibid, jld 2/31, definisi ini dinisbatkan kepada al-qadhi Ya'qub al-barzaini al-hambali wafat 486 H.

¹⁵ Amir Abdul Aziz; Ushul Fiqh Al-Islamî, Darussalam, 1997

memposisikan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum.

Pembagian al-Istihsan

Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Al-Wajiz fi Ushul Fiqh*, membagi istihsan dari segi sandaran dalilnya dibagi menjadi menjadi berapa macam:¹⁶

1. Istihsan yang disandarkan kepada teks Al-Quran atau hadis yang lebih kuat. Seperti jual beli salam.
2. Istihsan yang disandarkan kepada ijma'. Contoh, bolehnya mengambil upah dari orang yang masuk WC. Menurut kaidah umum, tidak boleh seseorang mengambil upah tersebut, karena tidak bisa diketahui dan dipastikan berapa lama si pengguna berada di dalam WC, juga tidak bisa diketahui seberapa banyak dia menggunakan air di dalam WC. tetapi berdasarkan istihsan, diperbolehkan si petugas mengambil upah dari pengguna WC tersebut, karena sudah membantu menghilangkan kesulitan orang, juga sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada penolakan dari seorang pun sehingga menjadi ijma'.
4. Istihsan yang disandarkan kepada adat kebiasaan ('urf). Seperti pendapat sebagian ulama yang membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak, seperti mewakafkan buku, mobil dan barang-barang lainnya. Menurut kaidah umum, wakaf itu harus pada barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah, atau bangunan.

Kemudian ulama membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak tadi karena sudah menjadi adat ('urf) di lingkungan tersebut.

5. Istihsan yang disandarkan kepada urusan yang sangat darurat. Seperti, membersihkan sumur yang terkena najis, hanya dengan mengambil sebagian air dari sumur itu. Menurut qiyas, air sumur tersebut tidak bisa dibersihkan lagi, karena alat untuk membersihkan air itu sudah kena najis, dan tidak mungkin dibersihkan. Tetapi menurut istihsan, air itu bersih lagi hanya dengan mengeluarkan sebagian airnya saja. Karena mengeluarkan sebagian air itu tidak mempengaruhi kesucian sisanya. Inilah yang dinamakan dengan darurat, yang bertujuan untuk memudahkan urusan manusia. Selain itu juga dalam ayat Al-Quran sudah disebutkan bahwa Istihsan dan agama itu bukan untuk menyusahkan manusia. Allah SWT. Berfirman (QS. 22: 78).

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”
6. Istihsan yang disandarkan kepada qiyas khafi. Seperti bolehnya minum air sisa minum burung buas seperti elang dan gagak.

Adapun istihsan dari segi pemindahan hukumnya, terbagi kepada dua macam yaitu sebagai berikut,

1. Istihsan dengan cara pemindahan hukum kulli kepada hukum juzi. Contohnya, dalam hukum syara'

¹⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqhi*, (Beirut: Penerbit Mu'assasah Risalah, 2002), hlm 230.

seseorang tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan barang yang belum ada ketika dilangsungkannya akad jual beli. aturan ini berlaku untuk seluruh jenis transaksi jual beli. karena jual beli tanpa adanya barang ketika akad berlangsung maka akad tersebut menjadi rusak. inilah yang disebut dengan hukum kulli.

Kemudian, syari'at memberikan keringanan dan pengecualian kepada pembelian barang dengan uang tunai tapi barangnya dikirim kemudian dengan waktu dan jenis barang yang telah ditentukan (jual-beli salam). Jual beli ini dilakukan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, juga jual beli ini untuk mempermudah bagi para penjual yang tidak memiliki modal. pengecualian atau keringanan ini dinamakan dengan pemindahan hukum kulli kepada hukum juzi. Mengenai jual beli salam ini rasulullah Saw bersabda,

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن

معلوم وإلى أجل معلوم. (رواه البخارى)

“Barangsiapa yang meminjamkan sesuatu, hendaknya ia meminjamkan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan dalam tempo yang jelas.” (HR. Bukhari).

2. Istihsan dengan cara pemindahan dari qiyas jalli kepada qiyas khafi, karena ada dalil yang mengharuskan pemindahan itu. Contohnya, menurut madzhab hanafi, sisa minum burung buas seperti burung elang dan gagak adalah suci dan halal diminum. Penghalalan ini ditetapkan berdasarkan istihsan. Menurut qiyas jalli, meminum

sisa minuman binatang buas seperti anjing dan burung buas adalah haram, karena binatang tersebut langsung minum dengan lisannya yang diqiyaskan kepada dagingnya. Menurut istihsan, berbeda antara mulut binatang buas dengan burung buas tadi. Kalau binatang buas langsung minum dengan mulutnya, sedangkan burung buas minum melalui paruhnya yang bukan merupakan najis. Karena itu mulut burung buas tadi tidak bertemu dengan dagingnya yang haram dimakan. Dari perbedaan antara binatang buas dan burung buas tadi, maka ditetapkanlah perpindahan qiyas jalli kepada qiyas khafi.

Kehujjahan Al-Istihsan

Kehujjahan al-istihsan dikuatkan oleh firman Allah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ

هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”. [Q.S az-Zumar : 18]

Menurut ulama hanfiah bahwa punjian dan sanjungan dalam ayat tersebut menunjukkan kebolehan al-istihsan sekaligus ayat tersebut menguatkan kehujjahan al-istihsan.¹⁷ Kemudian di kuatkan dalam ayat 55 :

¹⁷ Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam, juz 4/214.

وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ

يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya”. [Q.S az-Zumar :55]

Isyarat ayat diatas adalah arahan mengikuti yang paling baik dengan konsekuensi meninggalkan yang kurang baik. Seandainya ayat ini bukan tentang kehujjahan al-istihsan maka tidak akan ada perintah tersebut.¹⁸ Dasar dari sunnah adalah hadits Rasulullah saw : Rasulullah SAW.:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند هلا حسن. رواه أحمد

“Apa yang dilihat kaum muslimin baik, maka menurut Allah pun baik” .

Pandangan Abu Hanifah Tentang al-Istihsan

Istihsan yang digunakan oleh Abu Hanifah adalah bukan istihsan yang menyalahi nas atau qiyas tetapi merupakan bagian dari pada qiyas. Hal ini karena Abu Hanifah tidak menggunakan illat qiyas karena berlawanan dengan kemaslahatan masyarakat yang dihargai syara` atau dengan ijma` atau dengan nas sehingga Abu Hanifah memutuskan menggunakan istihsan. Sebab hal itu dekat dengan tujuan syara`. Istihsan yang digunakan Imam Hanafi adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Abu al-Hasan al-Kurkhi: “Seorang mujtahid berpaling terhadap

suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang ditetapkan kepada masalah yang serupa karena ada alasan-alasan yang lebih kuat yang menghendaki kita berpaling dari hukum yang pertama”.¹⁹ Definisi inilah yang paling tepat dalam menjelaskan hakekat istihsan dalam pandangan Imam Abu Hanifah, sebab definisi dan inti pengertiannya, definisi itu juga memberikan gambaran bahwa istihsan apapun bentuk dan macamnya terbatas pada masalah-masalah juz`iyyah saja. Karenanya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada nas hukumnya, maka dalam pembahasannya terdapat dua segi yang saling berlawanan:

- 1). Segi yang nyata menghendaki adanya suatu hukum,
- 2). Segi yang belum jelas menghendaki adanya hukum yang lain. Dalil yang digunakan hujjah dalam penggunaan istihsan sebagai berikut:

وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ

أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya”. [Q.S az-Zumar :55]

Dasar dari sunnah adalah hadits Rasulullah saw : Rasulullah SAW.:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند هلا حسن. رواه أحمد

“Apa yang dilihat kaum muslimin baik, maka menurut Allah pun baik” .

¹⁸ Ibid, juz 4/214.

¹⁹ Muhammad Hasby Asy-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, hlm 173

Dari sini, ulama madzhab hanafi tetap berpegang kepada istihsan. *Toh*, mereka menggunakannya pun tetap berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat. Bukan kepada hawa nafsu sebagaimana yang dituduhkan para ulama yang menentang istihsan. Mereka berpendapat dalam posisi istihsan ini, melakukan istihsan lebih utama dari pada melakukan qiyas, pun pengambilan dalil yang lebih kuat diutamakan dari dalil yang lemah. Pada dasarnya dalam praktek istihsan ini, tidak mesti ada dalil yang bertentangan, tetapi istihsan itu cukup dilakukan ketika ada dalil yang lebih kuat, sekaligus menggugurkan dalil yang lemah. Atau istihsan itu dilakukan dengan cara meninggalkan qiyas karena ada dalil-dalil lain yang lebih kuat yang diambil dari teks Al-Quran, hadits, ijma', adanya darurat, atau dari qiyas khafi

Pandangan Imam Syafi'i Tentang al-Istihsan

Imam Syafi'i beserta pengikutnya memiliki pandangan yang berbeda mengenai istihsan. Mereka menolak dan mengkritik habis orang-orang yang menggunakan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum setelah empat dalil pokok yang telah disepakati yaitu Al-Quran, hadits, ijma', dan qiyas. Bahkan mengenai istihsan ini, imam Syafi'i berkata,

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ²⁰

Artinya: "barangsiapa yang berhujjah dengan istihsan berarti ia telah menetapkan sendiri hukum syara'".

²⁰ Ucapan tersebut dinisbat kepada Imam Syafi'i oleh ushuliyun syafi'iyah walaupun tidak terdapat dalam kitab ar-risalah.

Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan istihsan, berarti di telah mengikuti hawa nafsunya, karena telah menentukan syariat baru. Sedangkan yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah Swt. Bahkan Al-Qâdhi Al-Baidhâwî, salah seorang pengikut beliau yang menulis buku *Minhâj Al-Wushûl ilâ ilmi al-Ushûl* menempatkan istihsan pada bab *Al-Adillah Al-Mardûdah*.²¹ Dari sinilah terlihat, bahwa Imam Syafi'i beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah istihsan ini.

Paradigma yang dipakai oleh Imam Syafi'i beserta pengikutnya, ternyata berbeda dengan paradigma yang dipakai oleh ulama Hanafiyah. Imam Syafi'i berpegang bahwa yang berhujjah dengan istihsan berarti ia telah mengikuti hawa nafsunya. sedangkan istihsan yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah berhujjah berdasarkan dalil yang lebih kuat.

Adapun dalil-dalil yang di sodorkan ulama Hanafiyah mengenai istihsan, seperti kutipan ayat Al-Quran dalam surat Az-zumar ayat 18, dan hadits rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ulama Syafi'iyah memiliki pemahaman yang berbeda juga.

Mengenai surat Az-zumar ayat 18 diatas, ulama Syafi'i menjawab bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan adanya istihsan. Juga tidak menunjukkan wajibnya mengikuti perkataan yang paling baik.

²¹ Lihat Syamsuddin Muhammad Ibn Yusuf Al-Jazari dalam kitabnya *Mi'râj Al-Minhâj Syarh Minhâj Al-Wushûl Ila Ilmi Al-Ushûl Li Al-Qâdhi Al-Baidhâwî*, cet I, 1993, jilid II, hal. 237.

Kemudian mengenai kutipan hadits Rasulullah Saw diatas, mereka menjawab bahwa hadits diatas mengisyaratkan adanya ijma' kaum muslimin. Sedangkan ijma' itu merupakan hujjah yang bersumber kepada dalil. Jadi hadits tersebut tidak berarti setiap orang yang memandang suatu urusan itu baik, maka baik menurut Allah Swt. Kalau pemahamannya seperti yang dilontarkan ulama Hanafiyah, maka ketika kaum muslimin yang awwam memadamang suatu perkara itu baik, maka baik pula menurut Allah Swt. Inilah pemahaman yang seharusnya tidak ada dalam benak kaum muslimin.

Penolakan Syafi'iyah tersebut bukan pada lafadz istihsannya²² karena imam Syafi'i pun sering menggunakan kata-kata istihsan. Seperti pada kasus pemberian mut'ah kepada wanita yang di talak. Imam syafi'i berkata aku menganggap baik pemberian nilai mut'ah itu sebanyak 30 dirham. Padahal didalam teks Al-Quran tidak ada penentuan nilai yang harus diberikan. Tetapi beliau melakukan itu sebagai ijthihad beliau atas makna pemberian yang ma'ruf. Jadi, cara seperti ini sebenarnya menurut hanafiyah merupakan cara pengambilan hukum dengan istihsan, tetapi menurut Syafi'i, ini bukan dengan cara istihsan tetapi dengan membatasi sesuatu dengan melihat kondisi waktu itu (*takhshîshul illah*).

Bukti sejarah ruh al istihsan dalam pendapat as-Syafi'i adalah qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim artinya secara bahasa adalah bentukan dari 2 (dua) kata; Qaul artinya perkataan, pendapat atau

pandangan. Sedangkan qadim artinya adalah masa sebelumnya atau masa lalu. Jadi makna istilah qaul qadim adalah pandangan fiqih al-Imam al-Syafi'i versi masa lalu. Sedangkan kebalikan dari istilah qaul qadim adalah qaul jadid. Jadid artinya baru, maka qaul jadid adalah pandangan fiqih al-Imam al-Syafi'i menurut versi yang terbaru.

Qaul qadim dan qaul jadid adalah sekumpulan fatwa, bukan satu atau dua fatwa. Memang seharusnya digunakan istilah aqwal yang bermakna jamak, namun entah mengapa istilah itu terlanjur melekat, sehingga sudah menjadi lazim untuk disebut dengan istilah qaul qadim dan qaul jadid saja.²³ Qaul qadim adalah pendapat Imam al-Syafi'i yang pertama kali difatwakan ketika beliau tinggal di Bagdad Irak (195 H), setelah beliau diberi wewenang untuk berfatwa oleh gurunya, yaitu Syekh Muslim bin Kholid (seorang ulama besar yang menjadi mufti di Mekah) dan Imam Malik (pendiri mazhab Malikiyah dan yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan hadis dalam kitab sunnah).²⁴ Sedangkan qaul jadid adalah pendapat Imam al-Syafi'i ketika beliau tinggal di Mesir yang melihat fenomena sosial yang terjadi di masyarakat pada waktu itu dengan memperbaharui, me-nasakh pendapat lamanya ketika berada di Irak. Mencermati pengertian di atas bahwa lahirnya istilah qaul qadim dan

²² Ibid., hal. 239

²³ <http://fiqh-imamsyafii.blogspot.com/>, diakses tanggal 24 Maret 2014.

²⁴ <http://mk.jinawi.com/blog/spot/184/sejarah-munculnya-qaul-qadim-dan-qaul-jadid-assyafi'i.html/>, diakses tanggal 24 Maret 2014.

qaul jadid dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain:²⁵

1. Faktor Geografis Faktor geografis sangat menentukan terhadap perkembangan dan pembentukan hukum Islam. Faktor geografis yang sangat menentukan tersebut adalah iklim dan perkembangan daerah itu sendiri. Seperti telah diketahui iklim di Hijaz berbeda dengan iklim di Irak dan berbeda pula dengan iklim yang ada di Mesir, sehingga melahirkan fatwa Imam Syafi'i yang berbeda. Adanya qaul qadim dengan qaul jadid, membuktikan adanya berbedanya iklim dan geografi. H. M. Atho Mudzhar mengemukakan bahwa ulama ahlu ra'yi dan ahlu hadits berkembang dalam dua wilayah geografis yang berbeda. Ulama ahlu rayi dengan pelopornya Imam Abu Hanifah berkembang di kota Kufah dan Bagdad yang metropolitan, sehingga harus menghadapi secara rasional sejumlah persoalan baru yang muncul akibat kompleksitas kehidupan kota, maka Imam Abu Hanifah dan para muridnya menulis kitab-kitab fiqh yang lebih mendasarkan kepada ra'yu. Sebaliknya Imam Malik bin Anas yang hidup di Madinah yang tingkat kompleksitas hidup masyarakatnya lebih sederhana, ditambah kenyataan banyaknya hadits-hadits yang beredar di kota ini, cenderung banyak menggunakan hadits ketimbang rasio atau akal.²⁶ Pendapat Atho Mudzhar di

atas, menunjukkan bahwa berbeda geografis kota akan menentukan terhadap pembentukan hukum. Kota-kota yang secara geografis dipengaruhi oleh ahli filsafat akan berbeda dalam pembentukan hukum dibandingkan kota-kota yang secara geografis dipenuhi oleh ahli-ahli tasawuf. Kota-kota yang tingkat kompleksitasnya lebih tinggi akan berbeda pula pengaruh hukumnya dengan kota-kota yang tidak ada kompleksitasnya. Kotakota yang modern akan berbeda pula pengaruh hukumnya dengan kota-kota yang sederhana dan tertutup. Artinya tingkat urbanisasi di suatu daerah akan menentukan dalam pembentukan hukum pada daerah itu sendiri. Mesir secara geografis lebih subur dibandingkan dengan Irak, karena adanya Sungai Nil yang selalu meluap, dan di Mesir air lebih mudah didapatkan jika dibandingkan dengan di Irak. Oleh karena itu dalam masalah yang ada kaitannya dengan air (iklim), seperti thaharah, berwudhu, shalat dalam keadaan tidak ada air dan lain sebagainya, Imam Syafi'i telah mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan fatwa sebelumnya ketika di Irak. Ini lebih menitikberatkan kepada penekanan harus dikerjakan, karena menganggap tidak mungkin air tidak didapati. Dengan demikian, karena di Mesir dengan gampangya mendapatkan air, maka dalam keadaan bagaimanapun perintah Allah yang ada kaitannya dengan masalah thaharah harus dikerjakan, sedangkan di Irak

²⁵ Soleman Soleh, "Imam Syafi'i Orang Pertama sebagai Mujtahid Kontemporer," dalam www.pta-banten.go.id, diakses tanggal 24 Maret 2014.

²⁶ M. Atho Mudzhar, "Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum

Islam," *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 4 Tahun II, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1991, h. 23.

yang kurang subur bila dibandingkan dengan di Mesir agak sulit mendapatkan air, maka perintah Allah bisa saja ditunda atau tidak dikerjakan sama sekali. Salah satu contoh fatwa Imam Syafi'i adalah "Apabila datang waktu shalat, sedangkan air dan tanah tidak didapati, maka menurut qaul jadid, shalatlah apa adanya dan ulangi shalatnya jika telah didapati air, sedangkan menurut qaul qadim jangan shalat jika air dan tanah tidak ada." Kedua fatwa ini jelas sangat berbeda dan saling bertentangan, padahal dalam kasusnya sama, yaitu tidak ada air. Dengan demikian pada intinya para imam mujtahid sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim daerah yang ia tempati. Daerah yang panas akan berbeda dengan daerah yang dingin, daerah yang banyak air akan berbeda dengan daerah kering. Begitu juga akan dipengaruhi oleh kemajemukan kota dan kemajuan kota tempat imam mujtahid tinggal. Semakin banyaknya suku bangsa yang hidup disuatu kota akan berbeda dengan kota yang hanya dihuni oleh satu suku bangsa saja, kota yang lebih modern akan berbeda pula dalam menentukan hukumnya bila dibandingkan dengan kota yang sederhana dan tertinggal.

2. Faktor Kebudayaan dan Adat Istiadat
Faktor kebudayaan dan adat istiadat sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perubahan hukum Islam. Setelah banyaknya negara-negara yang dikuasai oleh Islam, padahal negara-negara yang dikuasai tersebut telah memiliki kebudayaan-kebudayaan dan adat-istiadat masing-masing yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja,

kebudayaan dan adat-istiadat mereka telah menyatu. Oleh karena itu asimilasi (percampuran) antara kebudayaan (adat istiadat) setempat dengan kebudayaan Islam sering terjadi, sehingga menimbulkan akibat lain dari hukum Islam itu sendiri. Walaupun masyarakat telah mempunyai kebudayaan-kebudayaan lain yang mempengaruhinya, namun para fuqaha dapat pula menimbulkan pengaruh baru, karena adanya dua faktor yang mempengaruhi perkembangan fiqh di daerah-daerah itu; Pertama, milieu (lingkungan); Kedua, sistem yang ditempuh oleh fuqaha dalam memberikan hukum.²⁷ Menurut Harun Nasution bahwa penafsiran-penafsiran itu lahir sesuai dengan susunan masyarakat yang ada di tempat dan zaman itu muncul. zaman terus menerus membawa perubahan pada suasana masyarakat. Oleh karena itu ajaran bukan dasar yang timbul sebagai pemikiran di zaman tertentu belum tentu sesuai untuk zaman lain.²⁸ Begitu juga menurut Abdul Gani Abdullah bahwa hubungan antara syari'ah dan peradaban manusia pada satu segi dapat dikatakan kausalistik dengan dasar teoritis bahwa: (1) syari'ah dalam kapasitasnya sebagai respon terhadap proses peradaban, maka antara syari'ah dan peradaban saling membutuhkan; (2) sebagai respon, syari'ah terumuskan karena kebutuhan peradaban manusia,

²⁷ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, Ed. 1 (Cet. 2; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1997), h. 119.

²⁸ Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jil. 3 (Cet. 4; Jakarta: UI Press, 1984), h. 14.

dan arah peradaban manusia bergantung kepada syari'ah itu sendiri.²⁹

Kebudayaan dan adat istiadat Mesir lebih maju dan lebih modern bila dibandingkan dengan kebudayaan Irak, karena bangsa Mesir pernah dikuasai oleh bangsa Romawi yang kebudayaan dan teknologinya lebih modern pada waktu itu, sedangkan Irak tidak pernah dikuasai oleh bangsa Romawi. Dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan bangsa Romawi telah tertanam pada bangsa Mesir, terutama masalah pergaulan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, oleh karena itu pergaulan sehari-hari di Mesir lebih terbuka, sedangkan di Irak karena belum pernah dikuasai oleh bangsa lain, maka pergaulan sehari-harinya lebih tertutup. Dengan budaya Mesir seperti itulah, maka pada waktu itu Imam Syafi' memberika fatwa kepada perempuan untuk bebas menuntut ilmu sebagaimana kaum laki-laki, sehingga pada waktu itu banyak kaum perempuan berduyunduyun menuntut ilmu pada Imam Syafi'i. Lain halnya ketika tinggal di Irak yang pergaulannya lebih tertutup, sehingga kaum perempuan pada waktu itu tidak diberi kebebasan untuk menuntut ilmu, tetapi hanya diperkenankan untuk menuntut ilmu sekedarnya saja, itupun kepada muhrimnya atau suaminya. Di Mesir pula Imam Syafi'i menggabungkan dalam satu ruangan antara pelajar laki-laki dengan pelajar perempuan, yang sebelumnya di Irak pelajar laki dengan

pelajar perempuan selalu terpisah. Dengan demikian sangat jelas bahwa kebudayaan dan adat istiadat suatu bangsa sangat menentukan dan mempengaruhi terhadap hasil ijtihad seorang mujtahid, hal itu telah buktikan oleh Imam Syafi'i yang merubah hasil ijtihadnya ketika berada di Irak dengan ijtihadnya yang baru ketika berada di Mesir.

3. Faktor Ilmu Pengetahuan Faktor ilmu pengetahuan bisa mempengaruhi hasil ijtihad para imam mujtahid dalam menggali hukum dan menentukan hukum. Imam Syafi'i seorang yang ahlu hadits, karena beliau belajar hadits kepada Imam Malik bin Anas di Madinah, Imam Syafi'i juga seorang ahlu ra'yu, karena beliau belajar kepada Imam Abu Yusuf dan Imam Muhamamd bin Hasan murid Imam Abu Hanifah di Irak. Dengan faktor ilmu pengetahuan Imam Syafi'i tersebut, maka hasil ijtihad Imam Syafi'i tidak sama dengan gurunya yang ahlu hadits maupun dengan ahlu ra'yu. Oleh karena pengetahuan Imam Syafi'i sangat berbeda dengan gurunya yang ada di Madinah sebagai ahli hadits ataupun gurunya yang ada di Irak sebagai ahlu ra'yu, tetapi Imam Syafi'i menggabungkan kedua pendapat gurunya itu menjadi fatwanya sendiri.

Setelah Imam Syafi'i tinggal di Mesir, pengalaman Imam Syafi'i semakin bertambah dan Imam Syafi'i tetap bertukar pikiran kepada ulama-ulama Mesir, sehingga setelah berada di Mesir Imam Syafi'i menemukan ada dalil-dalil yang lebih kuat dan lebih shahih bila dibandingkan dengan hasil

²⁹ Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 22.

ijtihadnya ketika masih berada di Irak, sehingga Imam Syafi'i memandang perlu untuk meluruskan dan meralat kembali fatwafatwa beliau ketika masih berada di Irak, karena menganggap fatwa-fatwa beliau yang dikeluarkan di Irak tidak didukung dengan dalil yang lebih kuat. Noel J. Coulson menerangkan bahwa Imam Syafi'i merupakan pembaharu yang cemerlang. Kecemerlangannya tidak terletak pada pengenalan konsep baru, melainkan pada pemberian konotasi (arti) pemahamannya yang baru bagi ide-ide yang sudah ada, serta keberhasilannya menyatukan ide-ide itu semua dalam satu skema sistematis.³⁰ Jadi, ilmu pengetahuan seorang imam mujtahid akan menentukan terjadinya perubahan dalam pembentukan hukum Islam. Sebagai contoh Imam Malik bin Anas yang ahlu hadits fatwanya berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang ahlu ra'yu, sekalipun dalam kasus yang sama. Hal yang sama telah dipraktekkan oleh Imam Syafi'i sendiri ketika beliau di Hijaz, Imam Syafi'i memberikan fatwa yang dilandasi dengan dalil-dalil Alquran dan al-Sunnah, tidak dilandasi dengan ra'yu, karena pada waktu itu beliau belum mengetahui tentang ra'yu, tetapi ketika beliau sudah berada di Irak dan telah belajar tentang ahlu ra'yu, maka beliau merubah sendiri fatwanya yang dilandasi dengan pendapat ra'yu. Begitu juga setelah di Mesir, beliau menemukan hadits yang lebih kuat yang sebelumnya di Hijaz (Irak) tidak menemukan hadits tersebut, maka

beliau merubah kembali fatwa beliau yang telah dikeluarkan di Irak. Di sinilah salah satu bukti konkret betapa faktor lingkungan sosial budaya berpengaruh terhadap hukum Islam dengan munculnya dua pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat lama (qaul qadim) adalah pendapat hukum Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir.

Perbedaan pendapat hukum dalam masalah yang sama dari seorang Mujtahid Imam Syafi'i jelas disebabkan faktor struktur sosial, budaya, letak geografis yang berada antara daerah Iraq (Baghdad) dan Mesir. Dalam konteks historis, pemikiran bidang hukum Islam sesungguhnya memperlihatkan kekuatan yang dinamis dan kreatif dalam mengantisipasi setiap perubahan dan persoalan-persoalan baru. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah madzhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosio-kultural dan politik di mana madzhab itu tumbuh dan berkembang. Warisan monumental yang sampai sekarang masih memperlihatkan akurasi dan relevansinya adalah kerangka metodologi penggalian hukum yang mereka ciptakan. Dengan perangkat metodologi itu, segala permasalahan bisa didekati dan dicari legalitas hukumnya dengan metode-metode istinbath hukum. Dalam posisi tersebut, hukum Islam berfungsi sebagai rekayasa sosial untuk melakukan perubahan dalam masyarakat.

³⁰ Noel. J. Coulson, *Conflicts and Tension in Islamic Jurisprudence* (Chicago: University of Chicago Press, 1987), h. 62-63.

Titik Temu Antara Pandangan Ulama Madzhab Syafi'i Dan Ulama Madzhab Hanafi

Melihat perbedaan-perbedaan pandangan diatas, sepintas kita akan melihat perbedaan yang sangat krusial antara mereka. Tetapi kalau kita lihat kembali latar belakang menjadikan istihsan sebagai dalil dan sebab adanya penolakan dari madzhab Syafi'i, ternyata disana ada persamaan yang secara tidak langsung disepakati oleh kedua madzhab tersebut. yaitu mereka sepakat dengan cara pengambilan hukum harus sesuai dengan dalil yang kuat. Baik itu dengan cara istihsan ataupun dengan cara lainnya. Karena ulama madzhab hanafi pun sepakat, orang yang melakukan istihsan dengan hawa nafsunya atau tanpa ada dalil yang kuat bukan termasuk istihsan yang merupakan dalil pokok dalam pengambilan hukum. Dalam point ini baik Imam Abu hanifah maupun Imam Syafi'i sepakat dan tidak ada khilaf. Sebagaimana Ibnu Sam'ani mengatakan :

"إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيهِ من غير دليل فهو باطل، ولا أحد يقول به... ثم قال: والذي يقولون به إنه العُدول في الحكم من دليل أقوى منه، فهذا مما لا ينكره أحد عليه"³¹

" *Seandainya al-istihsan adalah ber hukum dengan apa yang dianggap baik oleh manusia dan di gandrungi mereka tanpa dalil maka ini ucapan yang batil (salah).* " Namun mereka yang mendefinisikan : " *Berpindah dalam hukum dengan dalil yang lebih kuat dari sebelumnya* " maka definisi

ini tidak ada yang berselisih atasnya seorangpun".

Sebenarnya mereka berselisih dalam penamaan istilah saja. Dimana ulama Syafi'i memandang cara-cara yang ada dalam istihsan itu, sudah terwakili oleh dalil-dalil *muttafaq alaiha* bahkan Imam Syafi'i dikenal dengan berpindahnya dari satu hukum ke hukum yang lain yang dipandang lebih kuat, yang kita kenal dengan qoul qodim di Kufah dan qoul jadid di Mesir³². Sedangkan ulama madzhab Hanafi memiliki nama sendiri yaitu istihsan. Tetapi dengan adanya perbedaan ini, kita tidak lantas menyalahkan ulama hanafiyah dalam penamaan istihsan. Karena inti dari bahasan istihsan itu adalah, berhujjah berdasarkan dalil atau tidak. Selain itu juga, rasanya tidak masuk akal kalau seandainya Imam Hanafi yang sudah kita kenal sebagai ulama madzhab bertindak ceroboh dalam menentukan suatu hukum.

Penutup

1. Al-istihsan merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dapat dijadikan hujjah. Dalam fikih Hanafi dan Maliki kedudukan al-istihsan mempunyai peranan yang sangat menentukan dan lebih mampu merealisasi tujuan syariat serta lebih mengayomi. Banyak hal yang telah

³² Qaul qadim dan qaul jadid adalah sekumpulan fatwa, bukan satu atau dua fatwa. Memang seharusnya digunakan istilah aqwal yang bermakna jamak, namun entah mengapa istilah itu terlanjur melekat, sehingga sudah menjadi lazim untuk disebut dengan istilah qaul qadim dan qaul jadid saja.

³¹ Irsyad al-fuhul , jld 2/262.

diselesaikan dengan metode istihsan dan telah ditetapkan hukumnya. Walaupun metode ini telah ditolak oleh Imam Syafi'i karena berbeda pemahamannya dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sebenarnya mereka berbeda dalam penamaan istilah saja. Karena ulama Syafi'i memandang cara-cara yang ada dalam istihsan, sudah terwakili oleh dalildalil muttafaq 'alaiha, sedangkan ulama Mazhab Hanafi memiliki nama sendiri yaitu istihsan.

2. Istihsan mempunyai relevansi dengan pembaruan hukum Islam. Relevansinya terletak pada maqasid syariat, karena pembaruan Hukum Islam bertujuan untuk merealisasi dan memelihara kemaslahatan umat manusia semaksimal mungkin yang merupakan maqasid syariat. Sedangkan istihsan termasuk salah satu metode istinbath hukum yang sangat mengutamakan maqasid syariat dan selalu berusaha merealisasi serta memelihara maqasid syariat.
3. Al-istihsan walaupun bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, namun dia mengungkap jalan yang ditempuh oleh sebagian mujtahidin dalam menerapkan dalil-dalil syari dan kaidah-kaidahnya ketika dalil-dalil tersebut bertentangan dengan kenyataan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini bertujuan menghilangkan kesulitan dan kemandharatan serta mendatangkan kemaslahatan dengan menerapkan

dasar-dasar syariat dan sumber-sumbernya.³³

Daftar Pustaka

- Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Arrisalah, Tahqiq Ahmad Muhamad Syakir, Dar at-Turats, cairo, 1978.
- Muhammad as-Syaukani, Irsyad al-Fuhul ila tahqiq al-haq min ilm al-Ushul, Tahqiq Sami al-Arabi al-Atsari
- Abu al-Hasan Ali Al-Amidy, Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam, Dar al-kutub al-ilmiyah, Beirut, 1983.
- Abu Ishaq As-Syatiby, Al-Muwafaqat, Dar al-kutub al-ilmiyah, Beirut
- ALauddi Abdul Aziz al-Bazdawi, Ksyfu al-Asrar Syarhu Ushul al-bazdawi, Tahqiq Muhammad al-Mu'tshim Billahi, Dar al-kitab al-'Arabi, Beirut, 1991.
- Ibnu Qudamah ad-Dimasyqi, Raudhah an-Nadhir Wa Junnah al-Manadhir, Muassasah ar-risalah, Beirut, 1978.
- Syamsuddin Muhammad Ibn Yusuf Al-Jazari; Mi'râj Al-Minhâj Syarh Minhâj Al-Wushûl ilâ 'Ilmi Al-Ushûl. Cet. I, 1997.
- Manna' Al-Qathan; Tarikh Tasyri' Al-Islami (At-Tasyri' Wa Al-Fiqh), Muassasah Risalah, cet. 14, 1996
- Amir Abdul Aziz; Ushûl Fiqh Al-Islâmî, Darussalam, 1997
- Abdul Karim Zaidan; Al-Wajîz Fî Ushûl Fiqh, Muassasah Risalah, 2002

³³ M Hasbi ash-Shiddiqie, Falsafah Hukum Islam, hlm 300.

- M Hasbi ash-Shoddiqie, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, cet 2, Pustaka Rezki Putra, 1997.
- Abdul Ghani Abdullah, Pegantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Is di Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.
- Harun Nasution, Islam di Tinjau dari Berbagai Aspeknya, cet 4, UI Press, Jkarta, 1984.
- Noel J Coulson, Conflicts And Tension in Islamic Jurisprudence, University Of Chicago, 1987.
- M Atho Mundzar, Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Produk Hukum Islam, Jurnal Mimbar Hukum no4 Th II, Jakarta , 1991.
- M Hasby ash-Shiddiqie, Falsafah Hukum Islam, Pustaka Rezki Putra, Semarang, 2001.